

PEMILIHAN - SYARAT MINIMAL - PEROLEHAN SUARA

2024

KPT 45 THN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan angka 2 huruf b yang menyatakan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kep KPU Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep KPU No. 1192 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 24 Tahun 2023; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 16 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar Nomor 18 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, paling sedikit memperoleh 8,5% (delapan setengah persen) dari 3.022.977 (tiga juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah yaitu sebanyak 256.954 (dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.

- Lamp : -

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Terakhir sebagai Syarat Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.